



PUTUSAN

Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmad Bin Sholeh (alm);
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 13 Februari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl.Ambengan Batu 6/33 Rt.006 Rw.004
Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Ahmad Bin Sholeh (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasehat hukumnya M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Advokat dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar" beralamat di Tambak Mayor Baru IV / 205 Kota Surabaya, ditunjuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Sby., tertanggal 22 April 2024, terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 1 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Sby



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD BIN SHOLEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD BIN SHOLEH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah bungkus rokok Dunhil warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - 4 (empat) poket plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan Berat Bruto plus/minus 1 ,26 (satu koma dua puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah serok shabu dari plastik warna putih;
 - 1 (Satu) Buah HP Merk Samsung Type J7 Warna Gold dengan Kartu Indosat 0856-4860-4826;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau;
2. Putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa AHMAD BIN SHOLEH** pada hari pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 12.00 wib atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di dalam kamar kost yang terletak di Jl. Jagalan Gg. 08 No. 02 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Peneleh Kec. Genteng Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam 03.30 wib Terdakwa menghubungi Sdr. CAK MAT (Daftar Pencarian Orang) melauai panggilan telepon Whatsapp untuk setor uang penjualan kemarin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekaligus mengambil barang berupa 1 (satu) buah klip plastik sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 3 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut akan dibayarkan setelah laku. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan CAK MAT pukul 05.00 di Gubuk di pinggir jalan di Dsn. Laok Desa Keteleng Kec. Tragah Kab. Bangkalan. Setelah Terdakwa sampai di kamar kostnya di Jl. Jagalan Gg. 08 No. 02 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Peneleh Kec. Genteng Kota Surabaya, Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 poket dengan rincian 1 (satu) sedang dengan berat $\pm 1/2$ (setengah) gram dan 5 (lima poket) kecil dengan berat rata-rata $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan maksud untuk dijual kembali dan sebagian untuk dipakai Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. PREDI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu Tanggal 10 Januari 2024 pukul 06.00 wib di depan kost yang beralamat di Jl. Jagalan Gg. 08 No. 02 Rt. 002 Rw. 003 sebanyak 1 (satu) poket plastik dengan berat $\pm 1/2$ (setengah) gram dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. KARIM (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu Tanggal 13 Januari 2024 pukul 11.00 wib di dalam kost yang beralamat di Jl. Jagalan Gg. 08 No. 02 Rt. 002 Rw. 003 sebanyak 1 (satu) poket plastik dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 13 Januari 2024 pukul 12.00 wib bertempat di dalam kost yang terletak di Jl. Jagalan Gg. 08 No. 02 Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, saat Terdakwa baru selesai mandi kemudian didatangi oleh Saksi NOVIAN EKO dan Saksi BUDI ARIAWAN yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkoba kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah bungkus Rokok Dunhill warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkoba jenis shabu dengan Berat Bruto $\pm 1,26$ (satu koma dua puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya, Uang Tunai sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah serok shabu dari plastik warna putih, 1 (Satu) Buah HP Merk Samsung Type J7 Warna Gold dengan Kartu Indosat 0856-4860-4826. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 13 Januari 2024 pada pokoknya menyatakan 4 (empat) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkoba jenis shabu dengan Berat Bruto $\pm 1,26$ (satu koma dua puluh

Halaman 4 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) gram beserta plastik pembungkusnya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 00415/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. atas nama Terdakwa AHMAD BIN SOLEH dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :
 - = 01123/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,085 gram;
 - = 01124/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,056 gram;
 - = 01125/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,069 gram;
 - = 01126/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,036 gram;adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa AHMAD BIN SHOLEH** pada hari pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 12.00 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di dalam kamar kost yang terletak di Jl. Jagalan Gg. 08 No. 02 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Peneleh Kec. Genteng Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara***

Halaman 5 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam 03.30 wib Terdakwa menghubungi Sdr. CAK MAT (Daftar Pencarian Orang) melauai panggilan telepon Whatsapp untuk setor uang penjualan kemarin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekaligus mengambil barang berupa 1 (satu) buah klip plastik sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan barang tersebut akan dibayarkan setelah laku. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan CAK MAT pukul 05.00 di Gubuk di pinggir jalan di Dsn. Laok Desa Keteleng Kec. Tragah Kab. Bangkalan. Setelah Terdakwa sampai di kamar kostnya di Jl. Jagalan Gg. 08 No. 02 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Peneleh Kec. Genteng Kota Surabaya, Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 poket dengan rincian 1 (satu) sedang dengan berat $\pm 1/2$ (setengah) gram dan 5 (lima poket) kecil dengan berat rata-rata $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan maksud untuk dijual kembali dan sebagian untuk dipakai Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. PREDI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu Tanggal 10 Januari 2024 pukul 06.00 wib di depan kost yang beralamat di Jl. Jagalan Gg. 08 No. 02 Rt. 002 Rw. 003 sebanyak 1 (satu) poket plastik dengan berat $\pm 1/2$ (setengah) gram dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. KARIM (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu Tanggal 13 Januari 2024 pukul 11.00 wib di dalam kost yang beralamat di Jl. Jagalan Gg. 08 No. 02 Rt. 002 Rw. 003 sebanyak 1 (satu) poket plastik dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 13 Januari 2024 pukul 12.00 wib bertempat di dalam kost yang terletak di Jl. Jagalan Gg. 08 No. 02 Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, saat Terdakwa baru selesai mandi kemudian didatangi oleh Saksi NOVIAN EKO dan Saksi BUDI ARIAWAN yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah bungkus Rokok Dunhill warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan Berat Bruto $\pm 1,26$ (satu koma dua puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya, Uang Tunai sebesar

Halaman 6 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah serok shabu dari plastik warna putih, 1 (Satu) Buah HP Merk Samsung Type J7 Warna Gold dengan Kartu Indosat 0856-4860-4826. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 13 Januari 2024 pada pokoknya menyatakan 4 (empat) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan Berat Bruto \pm 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 00415/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. atas nama Terdakwa AHMAD BIN SOLEH dengan kesimpulan:

▪ Barang bukti Nomor :

= 01123/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,085 gram;

= 01124/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,056 gram;

= 01125/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,069 gram;

= 01126/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,036 gram;

adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Ariawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam 03.30 wib Terdakwa menghubungi Sdr. CAK MAT (Daftar Pencarian Orang) melalui panggilan telepon Whatsapp untuk setor uang penjualan kemarin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekaligus mengambil barang berupa 1 (satu) buah klip plastik sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan barang tersebut akan dibayarkan setelah laku;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan CAK MAT pukul 05.00 di Gubuk di pinggir jalan di Dsn. Laok Desa Keteleng Kec. Tragah Kab. Bangkalan. Setelah Terdakwa sampai di kamar kostnya di Jl. Jagalan Gg. 08 No. 02 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Peneleh Kec. Genteng Kota Surabaya, Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 poket dengan rincian 1 (satu) sedang dengan berat + 1/2 (setengah) gram dan 5 (lima poket) kecil dengan berat rata-rata + 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan maksud untuk dijual kembali dan sebagian untuk dipakai Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. PREDI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu Tanggal 10 Januari 2024 pukul 06.00 wib di depan kost yang beralamat di Jl. Jagalan Gg. 08 No. 02 Rt. 002 Rw. 003 sebanyak 1 (satu) poket plastik dengan berat + 1/2 (setengah) gram dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. KARIM (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu Tanggal 13 Januari 2024 pukul 11.00 wib di dalam kost yang beralamat di Jl. Jagalan Gg. 08 No. 02 Rt. 002 Rw. 003 sebanyak 1 (satu) poket plastik dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 13 Januari 2024 pukul 12.00 wib bertempat di dalam kost yang terletak di Jl. Jagalan Gg. 08 No. 02 Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, saat Terdakwa baru selesai mandi kemudian didatangi oleh Saksi dan NOVIAN EKO yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;

Halaman 8 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah bungkus Rokok Dunhill warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan Berat Bruto $\pm 1,26$ (satu koma dua puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya, Uang Tunai sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah serok shabu dari plastik warna putih, 1 (Satu) Buah HP Merk Samsung Type J7 Warna Gold dengan Kartu Indosat 0856-4860-4826;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Novian Eko, SH., dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam 03.30 wib Terdakwa menghubungi Sdr. CAK MAT (Daftar Pencarian Orang) melaui panggilan telepon Whatsapp untuk setor uang penjualan kemarin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekaligus mengambil barang berupa 1 (satu) buah klip plastik sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan barang tersebut akan dibayarkan setelah laku;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan CAK MAT pukul 05.00 di Gubuk di pinggir jalan di Dsn. Laok Desa Keteleng Kec. Tragah Kab. Bangkalan. Setelah Terdakwa sampai di kamar kostnya di Jl. Jagalan Gg. 08 No. 02 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Peneleh Kec. Genteng Kota Surabaya, Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 poket dengan rincian 1 (satu) sedang dengan berat $+ 1/2$ (setengah) gram dan 5 (lima poket) kecil dengan berat rata-rata $+ 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan maksud untuk dijual kembali dan sebagian untuk dipakai Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. PREDI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu Tanggal 10 Januari 2024 pukul 06.00 wib di depan kost yang beralamat di Jl. Jagalan

Halaman 9 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. 08 No. 02 Rt. 002 Rw. 003 sebanyak 1 (satu) poket plastik dengan berat + ½ (setengah) gram dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. KARIM (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu Tanggal 13 Januari 2024 pukul 11.00 wib di dalam kost yang beralamat di Jl. Jagalan Gg. 08 No. 02 Rt. 002 Rw. 003 sebanyak 1 (satu) poket plastik dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 13 Januari 2024 pukul 12.00 wib bertempat di dalam kost yang terletak di Jl. Jagalan Gg. 08 No. 02 Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, saat Terdakwa baru selesai mandi kemudian didatangi oleh Saksi NOVIAN EKO dan Saksi BUDI ARIAWAN yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;

- Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika;

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah bungkus Rokok Dunhill warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan Berat Bruto ± 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya, Uang Tunai sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah serok shabu dari plastik warna putih, 1 (Satu) Buah HP Merk Samsung Type J7 Warna Gold dengan Kartu Indosat 0856-4860-4826;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam 03.30 wib Terdakwa menghubungi Sdr. CAK MAT (Daftar Pencarian Orang) melalui panggilan telepon Whatsapp untuk setor uang penjualan kemarin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekaligus mengambil barang berupa 1 (satu) buah klip plastik sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 1 (satu)

Halaman 10 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan barang tersebut akan dibayarkan setelah laku;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan CAK MAT pukul 05.00 di Gubuk di pinggir jalan di Dsn. Laok Desa Keteleng Kec. Tragah Kab. Bangkalan. Setelah Terdakwa sampai di kamar kostnya di Jl. Jagalan Gg. 08 No. 02 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Peneleh Kec. Genteng Kota Surabaya, Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 poket dengan rincian 1 (satu) sedang dengan berat + 1/2 (setengah) gram dan 5 (lima poket) kecil dengan berat rata-rata + 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan maksud untuk dijual kembali dan sebagian untuk dipakai Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. PREDI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu Tanggal 10 Januari 2024 pukul 06.00 wib di depan kost yang beralamat di Jl. Jagalan Gg. 08 No. 02 Rt. 002 Rw. 003 sebanyak 1 (satu) poket plastik dengan berat + ½ (setengah) gram dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. KARIM (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu Tanggal 13 Januari 2024 pukul 11.00 wib di dalam kost yang beralamat di Jl. Jagalan Gg. 08 No. 02 Rt. 002 Rw. 003 sebanyak 1 (satu) poket plastik dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 13 Januari 2024 pukul 12.00 wib bertempat di dalam kost yang terletak di Jl. Jagalan Gg. 08 No. 02 Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, saat Terdakwa baru selesai mandi kemudian didatangi oleh Saksi NOVIAN EKO dan Saksi BUDI ARIAWAN yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah bungkus Rokok Dunhill warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkoba jenis shabu dengan Berat Bruto ± 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya, Uang Tunai sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah serok shabu dari plastik warna putih, 1 (Satu) Buah HP Merk Samsung Type J7 Warna Gold dengan Kartu Indosat 0856-4860-4826;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkoba jenis Sabu;

Halaman 11 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah bungkus rokok Dunhil warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) poket plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan Berat Bruto plus/minus 1 ,26 (satu koma dua puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah serok shabu dari plastik warna putih;
 - 1 (Satu) Buah HP Merk Samsung Type J7 Warna Gold dengan Kartu Indosat 0856-4860-4826;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam 03.30 wib Terdakwa menghubungi Sdr. CAK MAT (Daftar Pencarian Orang) melalui panggilan telepon Whatsapp untuk setor uang penjualan kemarin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekaligus mengambil barang berupa 1 (satu) buah klip plastik sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan barang tersebut akan dibayarkan setelah laku;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan CAK MAT pukul 05.00 di Gubuk di pinggir jalan di Dsn. Laok Desa Keteleng Kec. Tragah Kab. Bangkalan. Setelah Terdakwa sampai di kamar kostnya di Jl. Jagalan Gg. 08 No. 02 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Peneleh Kec. Genteng Kota Surabaya, Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 poket dengan rincian 1 (satu) sedang dengan berat $\pm 1/2$ (setengah) gram dan 5 (lima poket) kecil dengan berat rata-rata $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan maksud untuk dijual kembali dan sebagian untuk dipakai Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. PREDI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu Tanggal 10 Januari 2024 pukul 06.00 wib di depan kost yang beralamat di Jl. Jagalan Gg. 08 No. 02 Rt. 002 Rw. 003 sebanyak 1 (satu) poket plastik dengan berat $\pm 1/2$ (setengah) gram dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. KARIM (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu Tanggal 13 Januari 2024 pukul 11.00 wib di dalam kost yang beralamat di Jl. Jagalan Gg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 No. 02 Rt. 002 Rw. 003 sebanyak 1 (satu) poket plastik dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 13 Januari 2024 pukul 12.00 wib bertempat di dalam kost yang terletak di Jl. Jagalan Gg. 08 No. 02 Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, saat Terdakwa baru selesai mandi kemudian didatangi oleh Saksi NOVIAN EKO dan Saksi BUDI ARIAWAN yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah bungkus Rokok Dunhill warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan Berat Bruto $\pm 1,26$ (satu koma dua puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya, Uang Tunai sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah serok shabu dari plastik warna putih, 1 (Satu) Buah HP Merk Samsung Type J7 Warna Gold dengan Kartu Indosat 0856-4860-4826;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 13 Januari 2024 pada pokoknya menyatakan 4 (empat) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan Berat Bruto $\pm 1,26$ (satu koma dua puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 00415/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. atas nama Terdakwa AHMAD BIN SOLEH dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :
 - = 01123/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram;
 - = 01124/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram;
 - = 01125/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram;

Halaman 13 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 01126/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,036 gram;

adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu)

Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa adalah orang yang diketahui bernama terdakwa Ahmad Bin Sholeh (alm) yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. Terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;



Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam 03.30 wib Terdakwa menghubungi Sdr. CAK MAT (Daftar Pencarian Orang) melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan telepon Whatsapp untuk setor uang penjualan kemarin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekaligus mengambil barang berupa 1 (satu) buah klip plastik sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan barang tersebut akan dibayarkan setelah laku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan CAK MAT pukul 05.00 di Gubuk di pinggir jalan di Dsn. Laok Desa Keteleng Kec. Tragah Kab. Bangkalan. Setelah Terdakwa sampai di kamar kostnya di Jl. Jagalan Gg. 08 No. 02 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Peneleh Kec. Genteng Kota Surabaya, Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 poket dengan rincian 1 (satu) sedang dengan berat $\pm 1/2$ (setengah) gram dan 5 (lima poket) kecil dengan berat rata-rata $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan maksud untuk dijual kembali dan sebagian untuk dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. PREDI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu Tanggal 10 Januari 2024 pukul 06.00 wib di depan kost yang beralamat di Jl. Jagalan Gg. 08 No. 02 Rt. 002 Rw. 003 sebanyak 1 (satu) poket plastik dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. KARIM (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu Tanggal 13 Januari 2024 pukul 11.00 wib di dalam kost yang beralamat di Jl. Jagalan Gg. 08 No. 02 Rt. 002 Rw. 003 sebanyak 1 (satu) poket plastik dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu Tanggal 13 Januari 2024 pukul 12.00 wib bertempat di dalam kost yang terletak di Jl. Jagalan Gg. 08 No. 02 Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, saat Terdakwa baru selesai mandi kemudian didatangi oleh Saksi NOVIAN EKO dan Saksi BUDI ARIAWAN yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah bungkus Rokok Dunhill warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan Berat Bruto $\pm 1,26$ (satu koma dua puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya, Uang Tunai sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah serok shabu dari plastik warna putih, 1 (Satu) Buah HP Merk Samsung Type J7 Warna Gold dengan Kartu Indosat 0856-4860-4826;

Halaman 16 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 13 Januari 2024 pada pokoknya menyatakan 4 (empat) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan Berat Bruto $\pm 1,26$ (satu koma dua puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 00415/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. atas nama Terdakwa AHMAD BIN SOLEH dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :
 - = 01123/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram;
 - = 01124/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram;
 - = 01125/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram;
 - = 01126/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ gram;adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Buah bungkus rokok Dunhil warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) poket plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan Berat Bruto plus/minus 1 ,26 (satu koma dua puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah serok shabu dari plastik warna putih;
 - 1 (Satu) Buah HP Merk Samsung Type J7 Warna Gold dengan Kartu Indosat 0856-4860-4826;
 - Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dimohonkan di dalam tuntutan dan Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;
- Terdakwa Pernah Dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Romli Bin Achmad (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah bungkus rokok Dunhil warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - 4 (empat) poket plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan Berat Bruto plus/minus 1 ,26 (satu koma dua puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah serok shabu dari plastik warna putih;
 - 1 (Satu) Buah HP Merk Samsung Type J7 Warna Gold dengan Kartu Indosat 0856-4860-4826;

Halaman 19 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh kami, Sutrisno, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH. dan Ferdinand Marcus Leander, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya secara *teleconverence*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH.

Sutrisno, SH., MH.

Ferdinand Marcus Leander, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH., MH.